

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking in Person*) yang pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Klaten, melalui jalur penal dengan lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (pemberantasan/penumpasan) terhadap kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sesudah kejahatan itu terjadi.

Adapun maksud Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tujuannya bukanlah merupakan suatu tindakan pembalasan akan tetapi untuk mendidik terdakwa supaya jera dan tidak melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk dapat mendidik masyarakat lain supaya tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan terdakwa.

Penulis juga berkesimpulan bahwa kasus dalam perkara 101/PID.B/2010/PN.Klt. bukanlah merupakan kasus perdagangan orang walaupun Majelis Hakim telah merumuskan adanya unsur sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 Undang-undang TPPO, tetapi kejadian ini adalah berdasarkan kesepakatan dan kemauan korban bukan paksaan, dan sebelumnya korban telah pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya, dengan pengertian bahwa bukanlah ini pertama kalinya korban melakukan

persetujuan yang menyebabkan hilangnya kehormatan atau keperawanan si korban.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka disini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemberantasan terhadap tindak perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Artinya bahwa, pemberlakuan atau penerapan sanksi atas tindak perdagangan orang harus sesuai hukum.
2. Diharapkan dalam penanggulangan tindak pidana Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*) baik pada masa sekarang dan yang akan datang, sebaiknya lebih mengarah ke masalah Kebijakan Kriminal-nya (*the basic crime prevention strategy*) yang seharusnya lebih mengarah pada upaya meniadakan (mengeliminir) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya tindak kejahatan *Trafficking in Person* itu sendiri.
3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam membantu mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking in Person*).

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nabawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Endang, Prof. Sumiarni, 2009, *Handout : Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta.
- Permana Heru, *Politik kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Projudikoro, Wiryono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989.
- Priyo, Pupung, *Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Migran Korban Perdagangan Orang (human Trafficking)*, Yogyakarta, 2008.
- Round Table Discussion, *Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan dan Anak*, Jakarta, 2002.
- Sekretariat Apik dan Forum, *Perisai Perempuan dan kesepakatan Internasional Untuk perlindungan Perempuan*, 1996.
- International Organization for Migration, *Pedoman penegakan hukum dan perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang*, Jakarta, 2009.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Gramedia Press, 2005.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana, Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, PT Asa Mandiri, 2007.

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten, diakses 24 November 2010.

www.pemantauperadilan.com, Rini pratista, *perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak: suatu permasalahan dan penanganannya*, diakses 26 November 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/554/XII/09
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang Penelitian

Klaten, 14 Desember 2010
Kepada Yth.
1. Ka. Pengadilan Negeri Klaten
2. Ka. Kejaksaan Negeri Klaten
Di -

KLATEN

Menunjuk Surat dari Dekan Fak. Hukum UAJ Tanggal 3 Desember 2010 Nomor 725/IV Perihal Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/Instansi Saudara akan dilaksanakan Penelitian :

Nama : *Haria Fitri Sucipto*
Alamat : *Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta*
Pekerjaan/Mahasiswa : *UAJ Yogyakarta*
Penanggungjawab : *FX. Endro Susilo, SH, LLM*
Jenis Penelitian : *Survey*
Judul / topik : *Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)*
Jangka Waktu : *3 Bulan (14 Desember 2010 s/d 14 Maret 2011)*
Catatan : *Menyerahkan Hasil Penelitian berupa hard copy dan soft copy ke Bidang PEPP/ Litbang BAPPEDA Kabupaten Klaten*

Besar harapan kami, agar Saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Jb. Sekretaris



Hari Budiono, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19611008 198802 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ka. Badan Kesbangpolinmas Kab. Klaten
2. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PENGADILAN NEGERI KLAS I B KLATEN
JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN

Nomor : W12-U9 / 158 / HK.04.01 / I / 2011

Klaten, 12 Januari 2011

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Penelitian Riset.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

SRIYADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Klaten menerangkan bahwa :

Nama : **HARIA FITRI SUCIPTO**

N I M : **060509337**


Universitas : **ATMAJAYA YOGYAKARTA**

A l a m a t : **Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta**

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Klas I B Klaten Dengan judul ” **KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi kasus di Pengadilan Negeri Klas I B Klaten)** ” Penelitian tersebut dipergunakan dalam rangka untuk Memenuhi salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB. KLATEN



SRIYADI, SH
NIP : 040035991.